



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : [REDACTED], tempat dan tanggal lahir

Bahta, 25 November 1990, agama Islam, pendidikan SLTP/ sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, email:

etridiani251190@gmail.com, dalam

hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Basilius Oybur, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Adisucipto, Gg. Mandiri 4 No.30, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, email:

oyburbasilius88@gmail.com

[REDACTED], berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Sanggau dengan Nomor Register xxxxxxxxx pada tanggal 13 November 2024, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir

Mempawah, 22 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Sgu pada tanggal 04 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2023 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan BONTI, Kabupaten : Sanggau sebagaimana tercatat dalam **Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx** tertanggal 16 Maret 2023;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa Penggugat sebelumnya berstatus Janda dengan 2 (dua) anak, demikian pula dengan Tergugat sebelumnya statusnya juga sebagai Duda dengan 2 (dua) anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan harmonis, semula mereka tinggal di xxxxxxxxx, Kecamatan Entikong, , Kabupaten Sanggau;
5. Bahwa selama masa perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, tidak dikaruniai anak, masing-masing sudah mempunyai anak bawaan, Penggugat 2 (dua) orang, Tergugat juga 2 (dua) orang;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung 2 (dua) minggu saja, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena **Tergugat ingkar janji**, sebelum nikah akan memelihara, merawat dan menafkahi anak Penggugat, juga, ternyata apa yang dijanjikan tidak pernah dilaksanakan. sebagaimana mestinya, sebab *Tergugat hanya mementingkan anak*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya saja, anak bawaannya diabaikan. Sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering Cekcok.. Setiap kali Penggugat minta uang untuk belanja dapur selalu Cekcok dan kadang-kadang diakhiri dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Sebagai kepala keluarga, Tergugat juga tidak terbuka terhadap Penggugat terutama mengenai keuangan. Tergugat juga sering melakukan "**kekerasan verbal**" terhadap Penggugat, yaitu kekerasan terhadap perasaan dengan mengeluarkan kata-kata kasar tanpa menyentuh fisik, memfitnah, menghina, dan yang paling sering adalah kata-kata yang mengancam, dan menakutkan;

7. Bahwa cekcok tersebut mencapai puncaknya kurang lebih sekitar akhir bulan Mei 2024, Penggugat mengambil keputusan harus menceraikan Tergugat, penyebabnya dapat dikemukakan sebagai berikut :

7.1. Bahwa Tergugat wataknya keras, tidak mau mengalah, egois, dan temperamen;.

7.2. Bahwa Tergugat tidak komitmen, mengingkari janjinya, sebelum menikah akan bertanggungjawab terhadap Penggugat dan ke 2 (dua) anaknya, Ternyata bohong, karena Tergugat lebih mengutamakan nafkah untuk anak kandungnyanya saja, kurang perhatian dan tidak memperdulikan Penggugat dan anak Penggugat;

7.3. Bahwa, Penggugat merasa tidak diperlakukan layaknya seorang istri, dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat,

8. Bahwa Penggugat dan anaknya sudah kurang lebih 5 bulan meninggalkan rumah, dan tinggal di desa Bahta, Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau, Tergugat dan anak kandungnyanya tetap tinggal di desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga **lebih baik diputus karena perceraian**;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan CERAI GUGAT terhadap Tergugat atas dasar :

“Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan peraturan tersebut sangat tepat dan wajar jika Gugatan Cerai Penggugat dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, ***mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)***;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat beserta Kuasa Hukumnya telah menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya identitas Penggugat beserta Kuasa Hukumnya diperiksa dan telah sesuai sebagaimana surat gugatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan surat gugatan yang asli serta surat kuasa khusus yang asli yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau Nomor xxxxxxxxx pada tanggal 13 November 2024;

Bahwa kemudian yang bersangkutan juga menyerahkan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah untuk dicocokkan dengan fotokopi dokumen elektroniknya ternyata telah sesuai;

Bahwa pada sidang yang sama Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor: 324/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 06 November 2024 dan 14 November 2024 yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan berdasarkan *relaas* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya tambahan maupun perbaikan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah diajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tertanggal 16 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] tertanggal 17 Juli 2023 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, surat tersebut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2);

3. Fokopi Kartu Keluarga No xxxxxxxxx tertanggal 17 Juli 2023 atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.3);

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama Dian dan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda, Penggugat pernah menikah 2 (dua) kali sebelumnya, dengan suami yang pertama cerai, suami kedua meninggal dunia, dan Tergugat adalah suami yang ketiga;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, masing-masing membawa anak bawaan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Entikong;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan, sejak bulan September saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa yang saksi tahu terkait permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena saya pernah menasehati Penggugat dan Tergugat 2 (dua) kali, saat itu saksi coba pertemuan



langsung Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, akhirnya Tergugat yang datang ke yayasan saksi sementara Penggugat melalui telepon, saksi tanyakan perihal masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengatakan karena masalah anak, Tergugat tidak terbuka soal keuangan dan telah melakukan kekerasan kepada Penggugat, saksi konfirmasi langsung ke Tergugat saat itu dan Tergugat menjawab, pertama menyangkut anak Tergugat mengatakan bahwa anak bawaan Pengugat bukan anak Tergugat, jadi Tergugat tidak akan bertanggung jawab, kedua, terkait masalah keuangan itu merupakan hak Tergugat, dan terakhir Tergugat mengakui pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat yaitu menarik tangan Penggugat;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat mengatakan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

2. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi hadir daat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, Penggugat dan Tergugat masing-masing bawa 2 (dua) anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, di Entikong;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, yang pergi terlebih dahulu adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pulang dan tinggal di rumah saksi kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sejak setelah lebaran tahun 2024 sama saya, lalu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali lagi ke Entikong kumpul sama Tergugat, namun hanya sekitar 1 (satu) bulan, Penggugat balik lagi ke rumah saksi sampai sekarang;

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke kontrakan Penggugat dan Tergugat di Entikong;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok 2 (dua) kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat tidak mau terus terang soal keuangan, yang kedua karena Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat. Saat itu Penggugat ingin minta uang untuk anaknya dikampung, tapi saat diminta Tergugat bilang tidak ada uang;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan kepada Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa dalam bidang perkawinan antara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan telah diubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta *relaas* tanpa disertai eksepsi dari Tergugat, maka telah diketahui Penggugat tinggal di Kabupaten Sanggau, sehingga berdasarkan Pasal 73 UU Peradilan Agama *jo*. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka perkara *a quo* dapat diajukan ke Pengadilan Agama Sanggau sebagai bagian dari kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan dan kemudian dilakukan pemeriksaan identitas yang ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Kuasa Hukum Penggugat telah memuat secara khusus untuk mewakili Penggugat melawan Tergugat terkait perkara *a quo* untuk beracara di Pengadilan Agama Sanggau sekaligus telah terdaftar di pengadilan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 1975 KUHPerdata *jis*. Pasal 147 RBg. dan SEMA 6 Th. 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, surat kuasa khusus tersebut memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Penggugat juga telah menyerahkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Penyempahan, sehingga berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 18 Th. 2003 Tantang Advokat yang bersangutan dapat beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang sama ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah tanpa disebabkan alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor: 324/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 06 November 2024 dan 14 November 2024, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya disingkat UUP; *jo* Pasal 31 ayat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dilakukanlah upaya damai, meskipun demikian upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara *a quo* tidak perlu dilakukan mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian sebagaimana tersebut di dalam surat gugatan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dibuat di hadapan dan atau oleh pejabat yang berwenang; merupakan asli dan atau sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.3; dan telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dapat dipertimbangkan kecuali bukti P.3;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut telah disumpah/mengangkat janji sesuai agamanya dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi tersebut diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. *jo.* Pasal 1908 KUHPerdara;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2023 di Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa dari pernikahan mereka berdua tidak diperoleh anak;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Entikong;
5. Bahwa sekurang-kurangnya sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa sebelum berpisah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat tidak berkenan menafkahi anak bawaaan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama kembali;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, maka demikian Penggugat memiliki kewenangan dalam pengajuan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, berdasarkan alasan pokok perceraian serta fakta persidangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 116 Huruf (f) KHI *jis.* Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat tidak berkenan menafkahi anak bawaaan Penggugat dan keduanya telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan bagian dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak; dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, oleh karena demikian telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga berdasarkan alasan yang jelas setelah mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami-istri dan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UUP yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang kemudian sesuai dengan kandungan Q.S Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...";

Menimbang, bahwa Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan makna **لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا** bahwa Allah telah menciptakan wanita-wanita agar engkau mampu menetap padanya. Makna **من أنفسكم** berarti dari sperma para pria dan dari jenisnya. Makna **وجعل بينكم مودة ورحمة** diriwayatkan maknanya oleh Ibn Abbas bahwa **المودة** berarti kecintaan pria kepada wanita, sedangkan **والرحمة** berarti kasih sayang pria kepada wanita ketika menimpakan keburukan kepadanya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan demikian setelah mencermati fakta persidangan serta tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak yang telah dibangun justru menjauh dari tujuannya;

Menimbang, oleh karena perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak menjauh dari tujuannya sehingga menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar antara kedua belah pihak sebagaimana kaidah fikih pada kitab *Al-Asybah Wannadzair* sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun bilamana gugatan istri telah terbukti; terdapat penderitaan di luar kemampuannya; serta telah dilakukan upaya damai oleh Hakim, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba'in shughro*, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 291 berikut:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan istri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat mentalaknya dengan talak *ba'in*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) dan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) KHI, talak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (*Dua ratus lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh M. Yeri Hidayat, S.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Ratna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Ratna, S.H.I.

ttd

M. Yeri Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 60.000,00 |

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	205.000,00
<i>(Dua ratus lima ribu rupiah)</i>		

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)